



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N

NOMOR : 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara Inabsensia pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : I Putu Bagus Suberata
Pangkat/Nrp : Pratu/31060723370885
Jabatan : Taban Munisi Pok Koton 1 Kipan A
Kesatuan : Yonif 642/Kps
Tempat tgl Lahir : Bengkayang, 8 Agustus 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 642/Kps Kab. Sintang, Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-13/A-12/V/2012 tanggal 20 Mei 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/KH selaku Papera Nomor Kep/22/II/2012 tanggal 18 Juli 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/K/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap/73/PM.I-05/AD/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012.

d. Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor Tap/74/PM.I-05/AD/XII /2012 tanggal 3 Desember 2012

4. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi :

a. Surat panggilan Nomor : B/...../.../2013 tanggal

b. Surat panggilan Nomor : B/...../.../2013 tanggal

c. Surat panggilan Nomor : B/...../.../2013 tanggal

5. Surat jawaban dari Kesatuan Korem 121/Abw :

a. Surat Nomor : B/...../.../2013 tanggal.

b. Surat Nomor : B/...../.../2013 tanggal.

c. Surat Nomor : B/...../.../2013 tanggal .

tentang pemberitahuan tidak bisa menghadapkan Terdakwa dan para Saksi ke persidangan.

Hal 1 dari 12 hal Put No. 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor : Sdak/48/K/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Laporan Oditur Militer di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.

b. Bahwa Oditur tidak bisa menjamin untuk dapatnya dihadapkan Terdakwa di persidangan.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Desersi dimasa damai.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 10 (sepuluh) lembar daftar absensi Khusus An Terdakwa I Putu Bagus Suberata Nrp. 31060723370885, Jabatan Taban Munisi Pok Koton 1 Kipan A Yonif 642/Kps Kesatuan Yonif 642/Kps dari bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Maret 2012.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara Terdakwa.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan Oditur Militer maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin Prajurit dalam rangkai menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal Hal 2 dari 12 hal Put No. 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 14 Juni 2011 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 di Kesatuan Yonif 642/Kps Sintang Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah i Prajurit TNI AD dilantik dengan pangkat Pratu Jabatan Taban Munisi Pok Kotok 1 Kipan A Yonif 642/Kps dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 31060723370885 Kesatuan Yonif 642/Kps.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang berawal dari Terdakwa mendapat permasalahan dengan seorang perempuan yang datang mengadu ke Batalyon yang bernama Sdri. Veronika Ita Kurniasih dimana telah melahirkan seorang anak laki-laki hasil hubungannya dengan Terdakwa mendapat laporan tersebut Kesatuan segera mengadakan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian sambil menunggu proses lebih lanjut Terdakwa pada waktu itu ditempatkan di barak bujangan guna memudahkan proses pemeriksaan staf 1 Batalyon sehingga Terdakwa berada dalam pengawasan dan pembinaan perwira piket batalyon selama itu, Akan tetapi pada tanggal 14 Juni 2011 pada pukul 07.00 wib Kapten Kasa Supriadi yang menjabat perwira piket mengecek keberadaan Terdakwa di barak bujangan akan tetapi pada waktu itu Terdakwa tidak ada ditempat.

c. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuannya Yonif 642/Kps. tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 14 Juni 2011 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2012 tidak diketahui keberadaannya karena selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada rekan sekerjanya maupun pihak Kesatuan baik melalui surat ataupun melalui telepon.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Yonif 642/Kps telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat perkaranya dilimpahkan ke Denpom XII/1 Sintang Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan serta tidak berhasil diketemukan sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom XII/1 Stg tanggal 04 Mei

Hal 3 dari 12 hal Put No. 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, berdasarkan surat dari Dan Yonif 642/Kps Nomor : R/343/V/2012 tanggal 03 Mei 2012.

e. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 642/Kps tanpa ijin yang sah dari Dansatnya terhitung mulai tanggal 14 Juni 2011 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 1 Agustus 2012 Terdakwa secara berturut-turut telah meninggalkan dinas selama atau selama 173 (seratus tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut selama 546 (lima ratus empat puluhan) hari.

f. Bahwa pada Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 642/Kps tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang namun tidak hadir di persidangan, sesuai dengan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-1 : Nama lengkap : Sofyan
Pangkat/Nrp : Sertu/21060219481084
Jabatan : Baton Ban Kipan A Yonif 642/Kps
Kesatuan : Yonif 642/Kps
Tempat tgl Lahir : Goa, 28 Oktober 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Kipan A Jln. Propinsi Ds. Sidomulyo Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, Kalbar.

Keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2007 pada saat berdinis di Kipan A Yonif 642/Kps dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan saja.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasannya sejak tanggal 14 Juni 2011 hingga sekarang belum kembali sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Denpom XII/1 Sintang pada tanggal 28 Februari 2012 sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

3. Bahwa Saksi mengetahui atasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuannya dan dinyatakan Desersi karena punya masalah dengan 2 (dua) orang perempuan yang bernama Sdri. Marsinah dan Sdri. Veronika Ita Kurniasih, disamping itu Terdakwa menggadaikan sepeda motor miliknya kepada Praka Senawan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sepeda motornya dipinjam kembali

Hal 4 dari 12 hal Put No. 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang tidak dikembalikan setelah itu Terdakwa diperiksa oleh staf Intel Yonif 642/Kps dan diperintahkan dalam status pembinaan dan pengawasan Kesatuan.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa punya berbagai masalah yang membelit dirinya sehingga tidak kuat yang akhirnya melakukan tidak hadir secara sah dari kesatuannya terhitung mulai tanggal 14 Juni 2011 sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Denpom XII/1 Sintang pada tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan sekarang belum kembali.

5. Bahwa penyebab dari Terdakwa melakukan Desersi menurut Saksi adalah secara pasti tidak mengetahui akan tetapi Terdakwa mempunyai masalah dengan 2 (dua) orang perempuan yang mengadu ke kesatuan kemudian Terdakwa menghindar dan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuannya.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya maupun kegiatan apa yang Terdakwa lakukan kepada Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, pihak Kesatuan telah menghubungi pihak keluarga dan orang-orang terdekat dengan Terdakwa

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-2 : Nama lengkap : Tommy Rosadi
Pangkat/Nrp : Serda/21080743170689
Jabatan : Bamin Kipan A Yonif 642/Kps
Kesatuan : Yonif 642/Kps
Tempat tgl Lahir : Kuala Kapuas, 28 Juni 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Kipan A Jln. Propinsi Ds. Sidomulyo Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, Kalbar.

Keteranganya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2008 pada saat berdinan di Kipan A Yonif 642/Kps dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan saja.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya sejak tanggal 14 Juni 2011 dan Terdakwa dikenakan wajib lapor kepada setiap Perwira Piket Yonif 642/Kps tiap harinya dan diperintahkan tidur di barak bujangan akan tetapi pada pukul 07.00 Wib pada tanggal tersebut Pa Piket Batalyon Kapten Inf Kasa Supriadi Terdakwa tidak melaporkan diri sebagaimana mestinya kemudian

Hal 5 dari 12 hal Put No. 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pa Piket mengecek ke barak bujangan dan ternyata Terdakwa sudah tidak ada di barak dan dinyatakan lari dari Kesatuannya sampai dengan sekarang belum kembali.

3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan Desersi karena adanya permasalahan Asusila dengan Sdri. Veronika Ita Kurniasih yang meminta pertanggungjawaban Terdakwa agar menikahinya karena akibat hubungan dengan Terdakwa, Sdri. Veronika telah melahirkan seorang anak laki-laki sehingga Terdakwa diperiksa oleh Kesatuannya.

4. Bahwa tindakan yang telah diambil Kesatuan yaitu berusaha untuk mencari dan menangkap Terdakwa dan melaporkan kepada Komando Atas serta telah meminta bantuan kepada instansi terkait untuk penangkapan Terdakwa tetapi sampai sekarang belum diketahui keberadaan Terdakwa dan belum berhasil ditangkap atau diketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya maupun kegiatan apa yang Terdakwa lakukan kepada Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah yaitu Kipan A Yonif 642/Kps NKRI pada umumnya dan khususnya Kalbar dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer maupun perang dengan Negara lain.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah diperiksa di Penyidik sehingga menurut ketentuan Pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 bahwa dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Khusus An Terdakwa I Putu Bagus Suberata Nrp. 31060723370885, Jabatan Taban Munisi Pok Koton 1 Kipan A Yonif 642/Kps Kesatuan Yonif 642/Kps dari bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Maret 2012.

Barang bukti tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga memperkuat pembuktian dalam sidang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar

Hal 6 dari 12 hal Put No. 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2012



2. Bahwa benar

3. Bahwa benar

4. Bahwa benar

5. Bahwa benar

6. Bahwa benar

7. Bahwa benar

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada perinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pemedanaannya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim megemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Militer

Bahwa yang dimaksud dengan Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara sedangkan pengertian Militer menurut pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang masih berdinis aktif dengan pangkat terakhir Pratu Nrp. 31060723370885 Jabatan Taban Munisi Pok Koton 1 Kipan A Yonif 642/Kps
- b. Bahwa Terdakwa hingga saat perkaranya ini disidangkan belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinas sebagai Prajurit TNI sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif.

Dari uraian fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu Militer telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) pengertian kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku dalam hal ini Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 14 Juni 2011 sampai pada saat perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya Yonif 642/Kps.
- b. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena mempunyai banyak utang kepada sesama prajurit di kesatuannya maupun dengan orang sipil di luar kesatuan Terdakwa.
- c. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI yang sudah berdinis lama pasti telah mengetahui ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI tentang prosedur perijinan karena semua prajurit TNI sejak masuk pendidikan pembentukan pertama telah diajarkan, namun Terdakwa tidak mentaatinya dan tetap pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang.
- d. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.

Hal 8 dari 12 hal Put No. 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" ialah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, keadaan NKRI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 14 Juni 2011 sampai pada saat perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya di Yonif 642/Kps.

b. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut seluruh wilayah NKRI tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang (Presiden) atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Korem 121/Abw tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu dalam waktu damai telah terpenuhi

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Unsur "Lebih lama dari tiga puluh hari" mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 14 Juni 2011 sampai pada saat perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal atau selama (.....) hari secara berturut-turut.

b. Bahwa waktu selama(.....) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUMPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa tindak pidana ini terjadi karena Terdakwa mempunyai banyak utang kepada sesama prajurit di kesatuannya dan orang sipil diluar kesatuan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak bisa membayarnya sehingga bingung dan ketakutan kemudian meninggalkan kesatuan tanpa ijin untuk menghindari tanggungjawab membayar utangnya tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan sikap dan watak Terdakwa yang tidak disiplin dan mengabaikan segala ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI.

Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan merusak sistem pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa mempunyai banyak utang kepada sesama prajurit di kesatuannya dan orang sipil diluar kesatuannya.

Hal 10 dari 12 hal Put No. 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa lebih mementingkan urusan pribadi dari pada urusan dinas
4. Hingga pada saat perkara ini dituntut dan diputus Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keparajuritan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 14 Junii 2011 dan sampai dengan perkaranya dituntut oleh Oditur Militer pada tanggal Terdakwa belum juga kembali ke kesatuannya.

2. Bahwa

3. Bahwa

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 10 (sepuluh) lembar daftar absensi Khusus An Terdakwa I Putu Bagus Suberata Nrp. 31060723370885, Jabatan Taban Munisi Pok Koton 1 Kipan A Yonif 642/Kps Kesatuan Yonif 642/Kps dari bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Maret 2012.

Barang bukti surat tersebut menerangkan tentang ketidak hadirannya Terdakwa di kesatuannya tanpa ijin atasan yang berwenang dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
2. Pasal 26 KUHPM
3. Pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ; I Putu Bagus Suberata, Pangkat Pratu Nrp. 31060723370885, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Desersi dimasa damai.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Hal 11 dari 12 hal Put No. 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 10 (sepuluh) lembar daftar absensi Khusus An Terdakwa I Putu Bagus Suberata Nrp. 31060723370885, Jabatan Taban Munisi Pok Koton 1 Kipan A Yonif 642/Kps Kesatuan Yonif 642/Kps dari bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Maret 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 12 Februari 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 522532 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H. Kapten Chk NRP 636558 dan Joko Trianto S.H. Kapten Chk NRP 1020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lamere, S.H. Mayor laut (KH) NRP 13108/P, Panitera M. Zainal Abidin, S.H. Lettu Laut (KH) NRP 17838/P serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota – I

Ujang Taryana, S.H.
Kapten Chk NRP 636558

Hakim Anggota – II

Joko Trianto, S.H.
Kapten Chk NRP. 11020016150177

Panitera

M. Zainal Abidin, S.H
Lettu Laut (KH) NRP 17838/P

Hal 12 dari 12 hal Put No. 47-K/PM.I-05/AD/VIII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)